

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perbankan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 pengertian dari perbankan ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21, 2008).

Fungsi bank pada umumnya ialah menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit dari sumber dana yang diterima dari masyarakat dan memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan definisi tersebut, bank mempunyai peranan strategis yaitu menghimpun dari masyarakat yang mempunyai uang berlebih, kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas dan meningkatkan kondisi ekonomi nasional.

2.2 Jenis Bank

Bedasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan jenis bank berdasarkan fungsinya terdiri dari :

1. Bank Umum

Bank Umum merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan fungsi kegiatan operasionalnya menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat seperti menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit pinjaman, jual beli valuta asing, memberikan jasa asuransi, jasa giro, jasa penitipan barang berharga, jasa cek, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, bank umum juga melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Bank juga sebagai *Agent of Trust* (Agen Kepercayaan), *Agent of Equity* (Agen Permodalan), dan *Agent of Development* (Agen Pembangunan) mempunyai tujuan untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan memberikan rangsangan berupa hadiah, bunga, dan tawaran balas jasa lain yang menarik masyarakat, sehingga masyarakat mau menyimpan uangnya di bank umum.

Selain bank umum, terdapat juga bank syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21(2008) bank syariah merupakan bank dalam melakukan kegiatan atau aktivitasnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah merukan prinsip hukum islam yang digunakan oleh bank berdasarkan fatwa atau ketetapan yang dikelurkan oleh lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa bidang syariah. Unit usaha syariah

merupakan salah satu bagian dari bank umum dimana dalam usahanya ikut berpengaruh dalam penilaian kinerja perusahaan.

Adanya perbankan syariah membantu upaya pemerataan keuangan non-bank seperti intitusi pengembangan keuangan, lembaga kredit perumahan dan institusi berbasis islam lainnya untuk memenuhi permintaan nasabah (Kamaruddin dan Mohd,2013).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun dengan prinsip syariah selama kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Mempunyai lingkup wilayah lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan pada bank umum. BPR dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Selain menyalurkan kredit BPR juga menerima layanan simpanan dari masyarakat.

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.3 Kegiatan Usaha Bank

Setiap perbankan pasti mempunyai suatu aktivitas ataupun kegiatan usaha. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas. Selain itu yang membedakan ialah bank perkreditan mempunyai keterbatasan ataupun larangan dalam halnya menerima simpanan giro, kliring, melakukan kegiatan valuta asing, dan perasuransian. Selain bank perkreditan rakyat termasuk perbankan mempunyai kegiatan usaha yang sama dengan Bank Umum yaitu melakukan pelayanan perbankan kepada masyarakat dan institusi. Kegiatan usaha bank sesuai dengan Booklate Perbankan Indonesia (2016) ialah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau dalam bentuk lainnya. Menghimpun atau penghimpunan dana biasanya disebut *funding*. Menghimpun dana berarti mencari atau mengumpulkan dana dengan cara membeli dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan bentuk lain sebagainya dengan berbagai strategi sehingga masyarakat tertarik dan kemudian menginvestasikan atau menyimpan dananya kepada lembaga keuangan bank. Giro, deposito berjangka adalah salah satu alternatif produk yang dapat dipilih oleh masyarakat dengan kelebihan dan keuntungan yang berbeda-beda. Sehingga apabila bank memberikan penawaran ataupun iklan melalui media cetak, media televisi ataupun radio yang menawarkan bunga tinggi dan menguntungkan bertujuan untuk mendapatkan nasabah sehingga bank memperoleh dana yang bersumber dari masyarakat atau nasabah.

2. Memberikan kredit. Setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito bank menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pada prinsipnya kredit ialah uang yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada masa yang akan datang, disertai kontrak prestasi berupa bunga. Penyaluran dana tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau yang dikenal sebagai kredit.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit ialah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang akan meminjam dan mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Contoh pemberian kredit yang sering dijumpai ialah bank melakukan kerjasama dengan pengembang perumahan guna memberikan pilihan Kredit Pinjaman Rumah, selain itu bank juga memberikan pilihan kredit plafon yang biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin memperbaiki atau memasang plafon dirumah ataupun bangunan, dan lain sebagainya.

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang. Surat pengakuan hutang merupakan instrumen hutang, yakni akta pengakuan yang dibuat oleh notaris antara orang biasa atau Badan Hukum dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu tertentu. Surat hutang ini harus dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti keputusan pengadilan. Sehingga dalam penulisannya pada kepala suratnya

dicantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dipegang oleh kreditur, dalam hal debitur melakukan ingkar janji dapat langsung dimohonkan eksekusi Kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996).

4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan ataupun perintah dari nasabahnya. Artinya ialah bank memberikan fasilitas bagi dirinya ataupun kepada nasabahnya menjual, membeli ataupun menjamin risiko berupa instrumen surat berharga seperti surat wesel, surat pengakuan hutang, kertas perbendaharaan negara, Sertifikat Bank Indonesia, Obligasi, ataupun surat-surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan nasabahnya. Maksudnya ialah jasa bank untuk memindahkan. Jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana sesuai dengan permintaan pihak ketiga atau nasabah kepada seseorang atau nasabah lain yang ditunjuk sehingga dengan kata lain kegiatan ini disebut sebagai *transfer*.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, melalui telekomunikasi maupun menggunakan wesel atas unjuk, cek, dan sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai

salah satu jasa yang ditawarkan bank untuk membantu dan mempermudah dalam pembayaran.

8. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Contohnya pada Bank CIMB Niaga yang menempatkan dana dari nasabah berupa Reksadana.
9. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Selain melakukan transaksi keuangan bank juga menyediakan tempat untuk menyimpan barang ataupun surat berharga. Seperti halnya brankas atau yang dikenal dengan *Safe Deposit Box*. Nasabah dapat menyewa sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan biaya sewa akan mengikuti besarnya ukuran box yang akan disewa.
10. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan atau penjualan, mempunyai hambatan utama yang dapat menjadi ancaman yaitu banyaknya penjualan kredit macet. Akibatnya terganggunya perputaran barang dan keuangan serta kemungkinan apabila konsumen tidak dapat melunasi kreditnya. Oleh karena itu untuk menaggulangi masalah piutang macet dan administrasi kredit dapat diserahkan kepada pihak yang mampu melakukannya, yaitu perusahaan anjak piutang.

Perusahaan anjak piutang atau *Factoring* ialah perusahaan yang melakukan penagihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu. Dengan adanya perusahaan anjak piutang, kreditor sangat terbantu dalam mengurangi risiko yang dihadapi. Hal ini

dapat dikatakan bank sebagai perusahaan anjak piutang membantu perusahaan lain dalam mengelola hutang piutang dengan harapan berkurangnya risiko yang akan dihadapi.

Adapun manfaat yang didapatkan oleh klien yaitu klien mampu meningkatkan penjualan dengan cara kredit. Sehingga dengan penjualan kredit meningkatkan daya tarik pembeli yang mempunyai dana terbatas. Selain itu dengan adanya anjak pitang mengakibatkan berkurangnya risiko tidak tertagihnya piutang yaitu dengan cara *without resource* atau pengalihan risiko tidak tertagihnya piutang kepada *factor* atau kata lain perusahaan anjak piutang (Martono.2002).

2.4 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media bagi manajemen perusahaan untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan merupakan sarana pertanggungjawaban kepada publik atas sumberdaya yang dikelola (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Menurut Martono dan Harjito (2012) pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur, analis, konsultan keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen sendiri. Laporan keuangan harus memberikan informasi tentang kinerja entitas, posisi keuangan entitas, aktivitas pembiayaan dan investasi entitas dan kepatuhan (Mack dan Ryan, 2006). Selain itu, laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan yang dapat digunakan sebagai acuan masyarakat ataupun investor dalam menilai kondisi perusahaan saat ini untuk membantu pengambilan keputusan.

Laporan keuangan merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu. Secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi.

1. Laporan Neraca

Laporan Neraca atau *Balance Sheet* merupakan laporan yang menggambarkan jumlah harta atau aset (aktiva), kewajiban (hutang), dan modal pada saat tertentu. Laporan Neraca menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Nilai modal pada Laporan Neraca merupakan nilai pada Laporan Perubahan Modal. Keseimbangan Laporan Neraca didapat karena Laporan Perubahan Modal terdiri dari pendapatan dan biaya tercatat pada laporan Laba Rugi. Sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$\text{AKTIVA} = \text{HUTANG} + \text{MODAL}$$

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi merupakan laporan yang menggambarkan perbandingan jumlah penghasilan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Apabila penghasilan lebih besar dari biaya maka akan terjadi laba, sedangkan apabila penghasilan lebih kecil dari biaya maka akan terjadi rugi. Dibandingkan dengan Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi menunjukkan besarnya laba atau rugi perusahaan pada periode tertentu. Sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{LABA / RUGI} = \text{PENGHASILAN} - \text{BIAYA}$$

2.5 Penilaian Kesehatan Keuangan Bank

Bank dapat dikatakan sehat apabila bank dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Maksudnya ialah bank dapat menjaga serta memelihara kepercayaan masyarakat, dapat membantu kelancaran arus lalu lintas pembayaran serta mampu digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, terutama kebijakan moneter. Menilai sehat atau tidak sehat suatu bank dapat dilakukan dengan berbagai segi dan cara. Penilaian tingkat kesehatan Bank menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP(2004) mencakup penilaian terhadap Permodalan, Aset, Manajemen, Rentabilitas, dan Likuiditas yang dikenal dengan CAMEL.

Penilaian ini bertujuan untuk memonitor kondisi kesehatan yang dapat dikategorikan tidak sehat, kurang sehat, cukup sehat, atau sehat. Sehingga dalam pengawasan dan pembinaan, Bank Indonesia dapat memberikan petunjuk dan arahan terhadap bank-bank yang berkaitan dengan cara kegiatan operasi perbankan harus dijalankan atau dihentikan.

Semakin tinggi kompleksitas dan profil risiko yang dihadapi bank, maka bank perlu mengidentifikasi permasalahan apa saja yang akan muncul dari kegiatan operasionalnya. Sehingga setelah melalui proses indentifikasi dan penilaian, didapatkan hasil akhir kondisi bank yang digunakan sebagai salah satu sarana dalam menentukan dan menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.

Apabila dihubungkan dengan fenomena yang muncul di Era digital saat ini ialah semakin terkonsolidasinya perbankan. Hal ini dibuktikan dari hasil Statistik Perbankan Indonesia yang menunjukkan pada Oktober 2016 jumlah bank sebanyak

116 bank sedangkan pada Oktober 2017 jumlah bank menurun jumlahnya menjadi 115 bank.

Bank-bank menengah besar dianggap lebih aman dan memberikan bunga kredit yang lebih murah. Sehingga hal tersebut menjadi alasan masyarakat memilih bank-bank menengah besar untuk menaruh simpanan atau mengajukan kredit. Secara alami kondisi tersebut akan menyebabkan bank-bank kecil makin terdesak.

Bagi industri perbankan nasional, konsolidasi merupakan hal yang positif. Semakin sedikit jumlah bank, industri perbankan nasional akan semakin efisien. Oleh karena itu semakin banyak bank maka kondisi kinerja perusahaan perlu dilihat dan dikaji. Salah satu ukuran kinerja perusahaan ialah tingkat profitabilitas yang dapat diukur dengan menggunakan *Return On Assets (ROA)*. ROA berfokus pada kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau memperoleh laba dalam operasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kondisi perbankan nasional awal tahun 2017 secara umum dalam keadaan sehat. Hal ini tercermin dari indikator Permodalan yang dapat diukur dengan kecukupan modal perbankan atau yang biasa disebut Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) yang wajib disediakan oleh bank. Indikator Rentabilitas yang dapat diukur dengan rasio Biaya operasional yang di selisihkan dengan Pendapatan Operasional (BOPO) pada agustus 2017 sebesar 71 persen dan Marjin Bunga Bersih (NIM), Likuiditas yang diukur dengan menggunakan rasio pinjaman terhadap simpanan atau LDR, serta indikator Risiko kredit yang bermasalah yang diukur dengan rasio kredit bermasalah (*Non Performin Loan/NPL*) yang masih bisa dikelola.

Hingga Februari 2017 kondisi permodalan perbankan sudah mencapai 23,18%. Kondisi ini menunjukkan bahwa likuiditas perbankan juga masih kuat. Kondisi perbankan secara umum dalam keadaan sehat dan kuat. Dapat dilihat dari rasio kecukupan modal atau dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 sebagai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*). Rasio besarnya laba yang diperoleh perusahaan dari seluruh assets biasa disebut ROA (*Return of Asset*) diatas 2%.

Di sisi lain, *Net Interest Margin* (NIM) perbankan menjadi yang tertinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, yakni mencapai 5,28 persen. Kondisi ini didukung oleh rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan yang tercatat turun menjadi 81,69 persen (Nisaputra, 2017). Dibandingkan dengan hasil kinerja yang dimuat di Laporan Keuangan Perbankan (2014) bahwa ditengah perlambatan ekonomi tahun 2014, industri perbankan masih menunjukkan tren perbaikan. Kinerja perbankan cukup baik, ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) yang masih relatif tinggi yaitu sebesar 19,57%. *Loan To Deposit Ratio* (LDR) sebesar 89,42%. Serta rasio kredit bermasalah atau *Non-Performing Loan* (NPL) relatif rendah sebesar 2,04%. Perbandingan dikedunya cukup jauh dan pada awal tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun 2014

Contoh lainnya ialah masalah yang terjadi pada Bank Muamalat. Dijelaskan bahwa penyebab utama yang dihadapi oleh Bank Muamalat ialah dari sisi permodalan. Serta bebarapa faktor lain tidak ada masalah. Permasalahan modal tersebut dikarenakan para pemilik saham tidak dapat meningkatkan porsi

permodalan kepada Bank Muamalat. Padahal mengembangkan bisnis maupun ekspansi bisnis Bank Muamalat memerlukan modal yang besar Agustini(2018).

Pentingnya kesehatan bank bagi pembentukan peningkatan kepercayaan dengan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya, oleh karena itu Bank Indonesia yang bertugas sebagai Bank Central di indonesia menetapkan suatu aturan tentang kesehatan bank.

2.5.1 Permodalan (*Capital*)

Modal merupakan salah satu faktor penting bagi bank untuk mengembangkan usaha dan mengantisipasi resiko kerugian yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang. Modal akan memberikan pengaruh atau tidak ketika bank mampu menjalankan kegiatannya secara efisien dan akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat (terutama masyarakat dan nasabah yang melakukan pinjaman) dari segi kinerja bank. Selain dari besarnya jumlah modal, modal perlu dilihat dan dipertimbangkan dari rasio kecukupannya.

Penilaian dari aspek rasio permodalan adalah penilaian yang didasarkan pada Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia , permodalan minimum akan berkaitan dengan penyediaan modal sendiri yang diperlukan apabila ada kemungkinan timbulnya dari penanaman dana, pada aktiva-aktiva produktif, benda tetap, dan inventaris.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP (2004) Menyangkut Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dari segi

permodalan yang dapat diwakilkan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin rendah nilai CAR, maka kondisi bank tersebut semakin tidak baik. Indikator permodalan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 huruf a meliputi penilaian komponen-komponen sebagai berikut:

1. Kecukupan, komposisi, dan proyeksi permodalan serta kemampuan permodalan bank dalam melindungi aset bermasalah.
2. Kemampuan bank dalam memelihara kebutuhan penambahan modal yang merasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk melindungi pertumbuhan udaha bank, akses kepada sumber permodalan, serta kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank.

Tabel 2.1

Kriteria Peringkat Komponen CAR

Rasio	Peringkat
$CAR \geq 12\%$	1
$9\% \leq CAR < 12\%$	2
$8\% \leq CAR < 9\%$	3
$6\% \leq CAR < 8\%$	4
$CAR \leq 6\%$	5

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23/DPNP/2004

Selain itu CAR dapat dihitung dengan perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

2.5.2 Aktiva (*Assets*)

Penilaian berdasarkan aset yang dimiliki oleh bank, dapat diukur dengan 2 macam yaitu dari rasio aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif (Syafia.2012).

Bank dalam menanamkan modal atau dananya pada aktiva produktif harus dinilai dahulu kualitas assetnya. Apabila aset yang dimiliki oleh bank mengalami peningkatan maka terdapat peluang dalam penempatan dana pada sektor kredit. Semakin besar ukuran perusahaan perbankan juga memiliki peluang lebih besar dalam meningkatkan risiko yang harus ditanggung oleh bank dan juga akan berkaitan dengan permasalahan seperti pembentukan cadangan, penilaian aset, pemberian pinjaman kepada pihak terkait. Hal ini disebabkan apabila aset yang dimiliki bank tidak dikelola dan digunakan secara maksimal untuk kegiatan operasional bank, sehingga bank berpotensi mengeluarkan biaya pengelolaan aset lebih besar. Disisi lain, semakin besar aktiva atau aset yang dimiliki bank maka semakin besar pula volume kredit yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

Selain itu, bank juga harus memperhatikan tingkat kolektibilitas. Maksudnya, tingkat pembayaran angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah, serta tingkat kemungkinan kembalinya dana yang ditanamkan atau diinvestasikan pada surat-surat berharga dan bentuk lainnya. Hal tersebut juga akan menjadi ancaman atau risiko bank bank apabila tingkat kemungkinan sulit kembalinya dana. Tingkat kolektabilitas dapat di kategorikan menjadi 5 golongan, yaitu kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diraukan, dan kredit macet.

Dalam kegiatannya bank juga menyalurkan dananya dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit yang diharapkan kembali pada waktu yang sudah di tentukan tidak menutup kemungkinan terjadi penunggakan atau kredit

tidak terbayarkan oleh nasabah sehingga sering disebut kredit macet. Apabila hal tersebut terjadi, maka bank berpotensi mendapatkan kerugian. Sehingga kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) juga diperlukan dalam penelitian ini. Kredit bermasalah dapat dihitung dengan membandingkan antara total kredit bermasalah dengan total kredit.

2.5.3 Rentabilitas (*Earnings*)

Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank ialah kemampuan bank memperoleh keuntungan atau laba. Perlu dipahami bank selama menjalankan kegiatan usahanya tidak selalu mendapatkan keuntungan, ada kalanya bank mendapatkan kerugian. Apabila bank terus menerus mendapatkan kerugian tentu saja lama kelamaan kerugian tersebut akan mengurangi modal bank itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan ketidaksehatan dalam kinerja bank tersebut. Oleh karena itu keuntungan atau laba memberikan dampak yang signifikan terhadap penentu kesehatan bank.

Rentabilitas atau *earning* digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan yang dilakukan pada periode tertentu. Selain itu juga mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Bank dapat dikatakan sehat apabila diukur secara rentabilitas mengalami kenaikan atau peningkatan berdasarkan standar-standar yang ditetapkan.

Peningkatan laba dapat di wakilkan atau diproksikan oleh Biaya Operasional yang dibagi dengan Pendapatan Operasional (BOPO) serta Marjin Bunga bersih atau *Net Interest Margin* (NIM). Keduanya dapat

digunakan sebagai salah satu acuan dalam penilaian kesehatan dari segi rentabilitas atau *earning*. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dapat diperoleh dari pembagian antara biaya operasional dengan pendapatan Operasional. Sedangkan Marjin Bunga Bersih dapat di peroleh dengan membandingkan pendapatan bunga bersih dengan aktiva produktif. Sehingga dekuanya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian penilaian kesehatan bank.

2.5.4 Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas merupaka istilah yang digunakan untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan aset lain yang mudah untuk dijadikan uang tunai. Suatu perusahaan mampu disebut Likuid apabila perusahaan tersebut mampu mempunyai uang tunai yang cukup atau pun aset lainnya. Diimbangi dengan kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana dari suber lainnya supaya mampu memenuhi kewajiban pembayaran pada waktunya (Darmawi.2014).

Pengelolaan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang yang harus segera dibayarkan merupakan masalah yang cukup kompleks pada kegiatan operasi bank. Hal tersebut terjadi karena berhubungan dengan dana yang dikelola bank. Sebagian besar dana berasal dari masyarakat yang dapat diambil kembali sewaktu-waktu oleh masyarakat atau nasabah. Sehingga, dengan likuiditas bank yang tinggi maka hal akan menurunkan tingkat resiko kredit yang mungkin akan terjadi pada perusahaan.

Penggunaan aspek likuiditas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa likuid suatu bank. Bank dapat disebut likuid apabila bank mampu membayar semua hutangnya dan yang utama mampu membayar hutang-hutang jangka pendek, membayar kembali semua depositu, serta dapat memenuhi semua kredit yang diajukan oleh masyarakat. Karena besarnya dana yang dikelola oleh bank sebagian besar diperoleh dari masyarakat maka peneliti memproksikan likuiditas dengan *Loan to Deposit ratio* (LDR). Rasio ini diperoleh dari perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan dana dari pihak ketiga.

2.6 Indeks Infobank15

Bursa Efek Indonesia bekerjasama dengan PT. Infoarta Pratama selaku penerbit majalah Infobank meluncurkan indeks baru bernama Infobank15 pada tanggal 7 november 2012 (Kusumaningtyas. <https://investasi.kontan.co.id/news/bei-dan-infobank-luncurkan-indeks-infobank-15>. Diakses tanggal 1 Mei 2018). Diluncurkannya indeks ini bertujuan untuk mempermudah investor dan pelaku pasar dalam memantau kinerja serta harga saham. Komponen Indeks ini berdasarkan 15 saham unggulan dari bank-bank yang tercatat di BEI. Selain itu faktor fundamental yang digunakan dalam penentu ialah rating bank dan ukuran *good corporate governance*. Keduanya faktor tersebut dinilai oleh majalah Infobank.

Pemilihan komponen Indeks Infobank15 juga memperhatikan aktivitas transaksi seperti nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi, kapitalisasi pasar, serta rasio *free float* saham. Peninjauan secara berkala setiap

enam bulan dilakukan pada bulan Mei dan November. Setelah itu diumumkan hasil penilaiannya setiap awal bulan Juni dan Desember. Metode perhitungan yang digunakan dalam menyusun indeks ini sama dengan metode perhitungan indeks yang terdapat di BEI, yaitu menggunakan pembobotan berdasarkan kapitalisasi pasar atau *market capitalization weighted average* (Aditiasari. <https://ekbis.sindonews.com/read/686205/32/hari-ini-infobank15-resmi-diluncurkan-1352257272>. Diakses tanggal 1 Mei 2018).

2.7 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Syafia (2013) menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan. Tidak berpengaruhnya CAR dikarenakan perusahaan Perbankan tidak mendapat kucuran modal pada periode penelitian dari pemilik sehingga rasio CAR cenderung konstan. Perusahaan belum mampu menggunakan modal secara maksimal untuk menghasilkan laba sesuai dengan persyaratan minimum CAR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 8 %. Kebijakan bank tersebut pada akhirnya tidak akan menurunkan maupun menaikkan profitabilitas perusahaan sehingga menjadikan hasil penelitian ini menjadi tidak signifikan. Kemudian, NIM berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan. Hal ini disebabkan karena kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan bunga bersih berpengaruh terhadap tingkat pendapatan bank akan total asetnya. Bunga bersih merupakan salah satu komponen pembentuk laba (pendapatan), apabila pendapatan bunga bersih meningkat maka laba yang dihasilkan bank juga meningkat, sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan bank tersebut. Selanjutnya, LDR tidak berpengaruh sama sekali terhadap

profitabilitas (ROA) perusahaan. Hal tersebut dapat dikarenakan besarnya pemberian kredit tidak didukung dengan kualitas kredit. Kualitas kredit yang buruk akan meningkatkan risiko terutama bila pemberian kredit dilakukan dengan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dan ekspansi dalam pemberian kredit yang kurang terkendali sehingga bank akan menanggung risiko yang lebih besar.

Penelitian yang dilakukan Suci (2012) memaparkan CAR tidak berpengaruh terhadap ROA perusahaan. Selain itu Biaya Operasi Terhadap Pendapatan Operasi (BOPO) berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal tersebut dikarenakan tingginya biaya dana yang dihimpun dan rendahnya pendapatan bunga dari penanaman dana. Net Interest Margin (NIM) berpengaruh positif terhadap Return on Assets (ROA) NIM berpengaruh positif terhadap ROA perusahaan. LDR tidak berpengaruh terhadap ROA perusahaan.

Selain itu, penelitian yang dilakuka oleh Putra(2014) menjelaskan bahwa kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif terhadap ROA tidak terbukti hal tersebut dijelaskan bahwa perbankan tidak hanya menggunakan seluruh potensi modalnya untuk meningkatkan profitabilitas bank seperti misalnya pengembangan produk dan jasa, tetapi perbankan juga mengandalkan pinjaman sebagai sumber pendapatannya. Selanjutnya, Non-Performing Loan (NPL) tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap ROA. Penelitian tersebut menjelaskan apabila dilihat dari banyaknya NPL bank yang rendah, mengindikasikan proporsi kredit bermasalah pada bank umum di Indonesia tidak begitu besar sehingga tidak mempengaruhi ROA. *Loan Deposit ratio* (LDR) tidak terbukti berpengaruh positif terhadap ROA. Hal tersebut dijelaskan karena kredit yang disalurkan oleh bank tidak banyak

memberikan kontribusi laba. Disisi lain Net Interest margin (NIM) terbukti berpengaruh positif dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mempunyai pengaruh negatif terhadap ROA.

Penelitian yang di lakukan oleh Parvin dan Rahman(2013) menunjukkan tidak ada pengaruh dan tidak signifikan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Loan Deposit ratio* (LDR) terhadap Return on assets (ROA). Hasil tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah kantor cabang dan terbatasnya investasi sehingga pelayanan perbankan tidak mendukung untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Selain itu bank tidak mendapatkan deposit dari nasabah secara cepat. Banyaknya biaya yang dikeluarkan bank dalam operasionalnya. Selain itu bank juga mengalami kesulitan dalam pengambilan keputusan strategi meningkatkan laba.

Penelitian yang dilakukan Aluko et al (2014) menunjukkan bahwa indikator Rentabilitas yang dilihat dari efisiensi manajemen (BOPO) berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan di Nigeria. Selain itu Permodalan (*Capital*) memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan. Peneliti menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah di sektor perbankan Nigeria harus mendorong bank untuk secara teratur meningkatkan modal mereka dan menyediakan lingkungan yang memungkinkan percepatan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Selain itu peneliti menjelaskan bahwa bank perlu melakukan kapitalisasi atau pencatatan pengeluaran modal guna memperoleh aset bukan sebagai biaya. Sehingga diharapkan akan berdampak positif terhadap profitabilitas bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Abel dan Roux(2016) menunjukkan Resiko Kredit yang diukur dengan NPL berhubungan negatif dengan profitabilitas (ROA). Ia menjelaskan bahwa kualitas kredit yang buruk berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank di Zimbabwe.

Sehingga dari hipotesis dan penelitian terdahulu, indikator manakah yang akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) perusahaan Perbankan.

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Rasio CAR pada akhir tahun 2015 tercatat sebesar 21,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan CAR tahun sebelumnya sebesar 19,5%. Kaitannya dengan hal ini, perbankan Indonesia pada tahun 2015 telah meningkatkan rasio permodalan sebagai landasan risiko yang mungkin terjadi. (Laporan Perekonomian Indonesia, 2015). Selain itu Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*), data per Februari yang disampaikan oleh Nisaputra (2017) sebesar 23,18%. Perhitungan penyediaan modal minimum atau kecukupan modal bank (*Capital Adequacy*) didasarkan pada rasio atau perbandingan antara modal yang dimiliki bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Risiko likuiditas dipengaruhi *capital adequacy* atau kecukupan modal. Bank dengan rasio kecukupan yang tinggi maka risiko likuiditasnya rendah (Ogilo dan Mugenyah, 2015). Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah betul dari apa yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas dengan

data pada tahun sebelumnya terhadap ROA perusahaan yang saat ini dalam kondisi baik. berdasarkan penelitian Syafia(2012) menunjukkan hasil CAR tidak berpengaruh positif atau dengan kata lain berpengaruh negatif terhadap ROA. Penelitian lain juga menyebutkan hasil yang sama yaitu Suci(2012). Sehingga dari penjelasan dan penelitian terdahulu penulis menarik hipotesis sementara sebagai berikut:

H₁. Ada pengaruh negatif CAR terhadap ROA perbankan.

2.8.2 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Kondisi ini didukung oleh rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) perbankan yang tercatat turun menjadi 81,69%. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan operasional yang didapatkan oleh bank (Surat Edaran Bank Indonesia,2004) sehingga perlu buktikan apakah memang BOPO memberikan pengaruh terhadap ROA perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh suci (2012) menjelaskan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan. Selain itu, peneliti yang dilakukan oleh Putra(2014) menunjukkan hasil BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Sehingga peneliti menarik hipotesis sementara sebagai berikut:

H₂ Ada pengaruh Negatif BOPO terhadap ROA perbankan

2.8.3 Loan to Deposit Ratio (LDR)

Tingkat *Loan To Deposit Ratio* (LDR) sebesar 89,42%. *Loan to Deposit Ratio* yang selanjutnya disingkat LDR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap Dana Pihak Ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/41/DKMP,2013). *Loan to Deposit Ratio* dihitung dengan menggunakan perbandingan antara total kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga. Secara teori, LDR akan memberikan dampak positif terhadap ROA karena semakin tingginya kredit yang disalurkan kepada, maka pendapatan bunga yang didapat akan meningkat juga. Menurut penelitian yang dilakukan Syafia (2013) LDR tidak berpengaruh sama sekali terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan. Dibuktikan semakin besar atau kecilnya LDR tetap tidak akan mempengaruhi profitabilitas (ROA) perusahaan. Hal tersebut dikarenakan semakin besarnya LDR atau semakin besarnya nilai kredit akan menyebabkan tingginya resiko kredit. Kemudian, apabila kredit yang disalurkan mengalami masalah atau kegagalan, maka bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Suci(2012) menunjukkan hasil yang sama. Sehingga peneliti menarik hipotesis semesntara sebagai berikut:

H₃ Ada pengaruh Negatif LDR terhadap ROA perbankan

2.8.4 *Net Interest Margin (NIM)*

Net Interest Margin (NIM) perbankan menjadi yang tertinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, yakni mencapai 5,28%. *Net Interest Margin* merupakan selisih antara pendapatan bunga dan beban bank sebagai persentase dari rata-rata aktiva produktif. Umumnya NIM dilihat sebagai ukuran yang lebih baik dari struktur pendapatan jangka panjang pada bank (Nassar dkk, 2014). Menurut Syafia (2013) NIM berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan, dibuktikan dengan semakin besar NIM perusahaan maka profitabilitas (ROA) perusahaan akan semakin besar demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suci(2012), Syafia(2013), dan Putra(2014) menunjukkan hasil yang sama yaitu adanya pengaruh positif NIM terhadap ROA. Sehingga peneliti menyimpulkan dengan hipotesis sementara sebagai berikut:

H₄. Ada pengaruh positif NIM terhadap ROA perbankan

2.8.5 *Non-Performing Loan (NPL)*

Kredit Bermasalah atau *Non-Performing Loan (NPL)* yang ditulis oleh NisaPutra (2017) relatif rendah yaitu sebesar 2,04%. *Non Performing loan* atau Kredit Bermasalah merupakan tingkat pengembalian pinjaman kepada deposan bank (Hantono.2017). Kata lainnya ialah tingkat kredit macet pada bank. Semakin besar tingkat kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank akan berpengaruh terhadap kinerja penyaluran dana kepada masyarakat karena setelah adanya pinjaman dana tersebut harus dikembalikan dan di salurkan

kepada masyarakat lain. Hasil penelitian yang dihasilkan oleh Syafia(2012) membuktikan bahwa semakin tinggi NPL akan menurunkan Profitabilitas (ROA) perusahaan dan juga sebaliknya. Selain itu hasil penelitian oleh Putra(2014) menunjukkan hal yang serupa yaitu NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Sehingga atas dasar tersebut peneliti menyimpulkan hipotesis sementara sebagai berikut:

H₅ Ada pengaruh Negatif NPL terhadap ROA perbankan

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan variabel dependen (ROA) dengan variabel independen (CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL), maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran teoritis seperti berikut :

GAMBAR 2.1

Kerangka Pemikiran

Pengaruh CAR, BOPO, LDR, NIM, dan NPL terhadap ROA

